

## **Komitmen Perseroan Terbatas Terhadap Pencantuman Klausula Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Bengkulu**

Elsa Romana Widyarni <sup>1)</sup>; Edra Satmaidi <sup>2)</sup>; Widiya N. Rosari <sup>3)</sup>

<sup>1)2)3)</sup>Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [elsaromanawidy@gmail.com](mailto:elsaromanawidy@gmail.com)

### **ARTICLE HISTORY**

Received [09 Januari 2026]

Revised [12 April 2026]

Accepted [15 April 2026]

### **KEYWORDS**

Perseroan Terbatas; Akta Pendirian; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); Notaris; Komitmen Hukum.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komitmen para pendiri Perseroan Terbatas (PT) di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Akta Pendirian, serta menganalisis implikasi hukum yang timbul terhadap Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena banyaknya perusahaan di Bengkulu yang berstatus PROPER Merah dan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, yang mengindikasikan rendahnya kepatuhan terhadap amanat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap Notaris dan Direksi/Pendiri PT di Kota Bengkulu, serta didukung oleh data sekunder berupa studi kepustakaan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang berfokus pada perseroan di sektor pertambangan dan perkebunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen para pendiri PT di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula TJSL sangat rendah. Dari seluruh sampel Akta Pendirian yang diteliti, tidak ditemukan adanya pencantuman klausula TJSL secara spesifik. Hal ini disebabkan karena para pendiri menganggap Akta Pendirian hanya sebagai syarat administratif formalitas untuk memperoleh perizinan berusaha (Online Single Submission), serta adanya anggapan bahwa TJSL adalah beban biaya yang mengurangi keuntungan. Peran Notaris dalam hal ini cenderung pasif dan hanya menuangkan kehendak para pihak. Implikasi hukum bagi perseroan yang tidak menjalankan TJSL meliputi sanksi administratif berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha, namun pelaksanaannya belum efektif (paper tiger) karena keraguan penegak hukum terkait dampak ekonomi. Selain itu, terdapat potensi tanggung jawab perdata berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the commitment of Limited Liability Company (PT) founders in Bengkulu City regarding the inclusion of Social and Environmental Responsibility (TJSL/CSR) clauses in the Deed of Establishment, and to analyze the legal implications for companies that fail to fulfill this obligation. The background of this research is based on the phenomenon of numerous companies in Bengkulu with "Red PROPER" status and problematic Mining Business Licenses (IUP), indicating low compliance with the mandate of Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. Data were obtained through field research involving interviews with Notaries and Directors/Founders of PTs in Bengkulu City, supported by secondary data from literature studies. Sample determination was carried out using purposive sampling, focusing on companies in the mining and plantation sectors. The results showed that the commitment of PT founders in Bengkulu City regarding the inclusion of TJSL clauses is very low. From all the Deed of Establishment samples examined, no specific inclusion of TJSL clauses was found. This is because the founders view the Deed of Establishment merely as an administrative formality to obtain business licensing (Online Single Submission), and there is a perception that TJSL is a cost burden that reduces profits. The role of Notaries in this matter tends to be passive, merely recording the will of the parties. The legal implications for companies that do not implement TJSL include administrative sanctions ranging from warnings to revocation of business licenses; however, implementation remains ineffective ("paper tiger") due to law enforcers' hesitation regarding economic impacts. Furthermore, there is a potential for civil liability in the form of Tort (Unlawful Act) lawsuits if such negligence causes harm to the community.

## **PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling dominan digunakan dalam kegiatan usaha di Indonesia. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat memperoleh hak dan menanggung kewajiban secara mandiri, terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri maupun pemegang saham. Proses pendirian PT dilakukan melalui Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris, yang sekaligus berperan sebagai pejabat umum dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum di bidang perdata. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya menjalankan fungsi formal pembuatan akta autentik, melainkan juga memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum agar muatan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hukum perusahaan modern menunjukkan bahwa PT tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented), melainkan juga sebagai entitas sosial yang memiliki kewajiban memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Mekanisme dan pengaturan implementasi TJSL lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang menekankan bahwa pelaksanaan TJSL harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan dipertanggungjawabkan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Secara konseptual, kewajiban TJSL merupakan pengejawantahan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta doktrin pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang menekankan keseimbangan tiga aspek utama (triple bottom line), yaitu keuntungan (profit), kepentingan sosial (people), dan kelestarian lingkungan (planet). Dengan demikian, TJSL bukan hanya tuntutan etika bisnis, tetapi telah menjadi instrumen hukum yang bersifat imperatif (mandatory), sehingga pelanggaran dapat memunculkan sanksi administratif hingga potensi pertanggungjawaban hukum perdata. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha terhadap TJSL masih rendah, terutama di daerah yang memiliki konsentrasi perusahaan sektor sumber daya alam. Kota Bengkulu misalnya, memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup positif dengan peningkatan jumlah entitas bisnis, ditandai dengan terbitnya ribuan Nomor Induk Berusaha (NIB). Akan tetapi, sejumlah perusahaan di Bengkulu tercatat memperoleh peringkat PROPER Merah dan juga memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, yang menjadi indikator lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap aspek lingkungan dan sosial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana komitmen perusahaan dalam melaksanakan TJSL, khususnya sejak tahap pendirian perusahaan melalui akta notaris.

Klausula TJSL dalam Akta Pendirian sejatinya dapat diposisikan sebagai bentuk pelembagaan (institutionalization) kewajiban sosial dan lingkungan ke dalam konstitusi internal perseroan, sehingga mendorong pelaksanaan TJSL secara lebih terarah dan terukur. Akan tetapi, berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini terhadap beberapa sampel Akta Pendirian PT di Kota Bengkulu, tidak ditemukan pencantuman klausula TJSL secara eksplisit, bahkan seluruh akta cenderung berorientasi murni pada maksud dan tujuan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri PT menganggap Akta Pendirian hanya sebagai formalitas administratif untuk kepentingan perizinan (OSS), sedangkan TJSL dipandang sebagai beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan. Di sisi lain, peran notaris dalam fenomena ini juga tampak pasif karena hanya menuangkan kehendak para pihak tanpa mendorong masuknya klausula TJSL dalam anggaran dasar perseroan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji: (1) bagaimana komitmen para pendiri Perseroan Terbatas di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula TJSL dalam Akta Pendirian, dan (2) bagaimana implikasi hukum terhadap PT yang tidak mencantumkan serta tidak menjalankan kewajiban TJSL. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan konsep kesadaran hukum pelaku usaha dan efektivitas penegakan hukum TJSL, serta kontribusi praktis dalam memperkuat peran notaris sebagai pejabat publik yang memastikan hukum tidak hanya berlaku secara normatif tetapi juga efektif secara empiris.

## LANDASAN TEORI

### Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur sejauh mana individu atau kelompok memahami, menghargai, dan mematuhi hukum dalam kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat indikator yang berurutan, yaitu:

1. Pengetahuan hukum (legal knowledge), yaitu pengetahuan individu mengenai perbuatan yang diatur hukum: mana yang boleh dan mana yang dilarang.
2. Pemahaman hukum (legal understanding), yakni pemahaman individu terhadap isi, tujuan, serta manfaat aturan hukum.
3. Sikap hukum (legal attitude), yaitu kecenderungan menerima atau menolak hukum berdasarkan kesadaran bahwa hukum itu bermanfaat.
4. Perilaku hukum (legal behavior), yaitu bentuk kepatuhan nyata terhadap hukum dalam tindakan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, teori kesadaran hukum digunakan untuk melihat bagaimana para pendiri Perseroan Terbatas memandang kewajiban TJSL sebagai norma hukum dan sejauh mana norma tersebut diterjemahkan ke dalam komitmen konkret berupa pencantuman klausula TJSL dalam Akta Pendirian.

### **Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana suatu aturan dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, mencakup kualitas norma, kejelasan aturan, konsistensi, dan kepastian hukum.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum, seperti aparat pemerintah, lembaga peradilan, dan pejabat umum termasuk notaris.
3. Faktor sarana/fasilitas, yakni dukungan sistem, organisasi, sumber daya manusia, dan perangkat yang menunjang berjalannya hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu tingkat penerimaan serta partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum.
5. Faktor kebudayaan, berupa nilai sosial dan pola pikir masyarakat yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum.

Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis mengapa ketentuan Pasal 74 UUPT tentang kewajiban TJSL sering tidak efektif, baik dalam bentuk pelaksanaan program maupun dalam pencantuman klausula TJSL sejak awal pendirian PT.

### **Teori Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR)**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TJSL tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepedulian (charity), melainkan telah berkembang menjadi kewajiban hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, kewajiban TJSL tercermin dalam:

1. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan PT di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menjalankan TJSL.
2. PP No. 47 Tahun 2012, yang menegaskan pelaksanaan TJSL harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan serta dilaporkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme RUPS.
3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan penanam modal menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara konseptual, TJSL merupakan pengejawantahan dari prinsip Good Corporate Governance dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan prinsip triple bottom line:

1. Profit (keuntungan),
2. People (masyarakat),
3. Planet (lingkungan).

Dengan demikian, TJSL dalam penelitian ini dipahami sebagai kewajiban yang harus melekat secara normatif maupun institusional dalam perusahaan, dan salah satu indikator kelembagaannya dapat diwujudkan melalui klausula TJSL dalam Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan.

### **Teori Badan Hukum**

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki kepribadian hukum mandiri (legal personality), sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang terpisah dari pendirinya. Teori badan hukum menjelaskan bahwa badan hukum memiliki hak dan kewajiban sendiri, dan pertanggungjawaban pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.

Konsep badan hukum modern banyak dipengaruhi oleh perkembangan doktrin pemisahan entitas hukum perusahaan dari pendiri/pemegang sahamnya, yang dipopulerkan dalam putusan Salomon v. A Salomon & Co. Ltd (1897). Dari prinsip ini lahirlah konsep separate legal entity, yang memberi konsekuensi:

1. harta perusahaan terpisah dari harta pribadi pendiri,
2. perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban sendiri,
3. pemegang saham tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan perseroan.

Namun dalam konteks hukum modern, badan hukum tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga entitas sosial yang harus memikul kewajiban sosial dan lingkungan, khususnya jika kegiatan usaha berdampak terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, teori badan hukum digunakan untuk menegaskan bahwa kewajiban TJSL bukan hanya moral, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada PT sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu penelitian yang menelaah hukum tidak hanya secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Kota Bengkulu dengan metode wawancara kepada responden yang terdiri dari Notaris dan Direksi/Pendiri Perseroan Terbatas (PT), serta instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan populasi sebanyak 10 notaris di Kota Bengkulu dan sampel utama berupa 3 notaris serta 3 pendiri/direksi PT yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan reliabilitas dan validitas, lalu diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori yang telah ditentukan, menafsirkan berdasarkan makna yang ditemukan di lapangan, serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah mengenai komitmen pendiri perseroan dalam pencantuman klausula TJSL dan implikasi hukum terhadap perseroan yang tidak melaksanakan TJSL.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Bengkulu, ditemukan bahwa komitmen para pendiri Perseroan Terbatas (PT) terhadap pencantuman klausula Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Akta Pendirian tergolong sangat rendah, bahkan cenderung nihil. Penelitian ini menelaah sebanyak lima sampel Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bergerak pada sektor yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam, yaitu PT Selamat Jaya Persada, PT Injatama, PT Kaltim Global, PT Skord Mining, dan PT Elcyfa Family Group. Dari seluruh sampel akta yang diteliti, tidak ditemukan satu pun klausula TJSL yang dicantumkan secara eksplisit maupun normatif. Seluruh akta tersebut termasuk dalam kategori "silent" atau tidak memuat ketentuan TJSL sama sekali, dengan maksud dan tujuan perseroan yang murni bersifat komersial dan berorientasi keuntungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa absennya klausula TJSL dalam akta pendirian terjadi karena para pendiri PT memandang akta pendirian hanya sebagai persyaratan administratif formalitas untuk memperoleh legalitas badan hukum dan perizinan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission). Para pendiri umumnya tidak menganggap klausula TJSL sebagai bagian penting dari konstitusi perseroan, sehingga tidak ada permintaan khusus kepada notaris untuk memasukkan klausula terkait TJSL ke dalam Anggaran Dasar. Selain itu, ditemukan pula persepsi bahwa TJSL dianggap sebagai beban biaya (cost) yang berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini tampak dalam pernyataan responden dari PT Elcyfa Family Group yang menyatakan bahwa pada saat pendirian PT, pendiri hanya terfokus pada kegiatan usaha yang dianggap tidak berpotensi menimbulkan kerusakan, sehingga klausula TJSL tidak dicantumkan dalam akta pendirian.

Penelitian juga menemukan bahwa peran notaris dalam pendirian PT pada umumnya masih bersifat pasif. Notaris cenderung hanya menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta tanpa memberikan dorongan yang kuat agar kewajiban TJSL dimasukkan sebagai klausula penting dalam Anggaran Dasar. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan salah satu notaris (Notaris X) yang menyatakan bahwa sebagian besar pendiri PT di Bengkulu berorientasi pada proses pendirian yang cepat selesai, sehingga akta pendirian dianggap hanya sebagai syarat administratif untuk mendapatkan OSS. Notaris Y juga menegaskan bahwa notaris dalam proses pendirian cenderung pasif dan hanya menuangkan kehendak para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris untuk

memberikan penyuluhan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum dimaksimalkan dalam konteks penguatan kewajiban TJSL sejak tahap pendirian PT. Lebih lanjut, penelitian menemukan bahwa tidak adanya pencantuman klausula TJSL dalam akta pendirian berkorelasi dengan lemahnya pelaksanaan TJSL dalam praktik operasional perusahaan. Dari temuan lapangan, sejumlah perseroan sampel tidak mengalokasikan anggaran TJSL dan tidak menjalankan program TJSL secara nyata, meskipun termasuk kategori perseroan yang wajib melaksanakan TJSL sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Beberapa perusahaan justru menggantikan komitmen TJSL dengan dokumen izin lingkungan atau persetujuan lingkungan sebagai dasar operasional, dengan anggapan bahwa izin tersebut sudah cukup untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan tanpa perlu pengaturan TJSL dalam akta pendirian.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kondisi ini terjadi pada konteks daerah yang memiliki masalah kepatuhan lingkungan cukup tinggi. Berdasarkan data yang dirujuk dalam penelitian, terdapat sejumlah perusahaan di Bengkulu yang mendapatkan status PROPER Merah serta sejumlah perusahaan dengan IUP bermasalah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kewajiban sosial dan lingkungan masih belum menjadi prioritas utama bagi sebagian pelaku usaha, khususnya perusahaan sektor pertambangan dan hasil bumi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pencantuman klausula TJSL dalam akta pendirian belum menjadi praktik yang diterapkan oleh perseroan di Kota Bengkulu, meskipun kewajiban TJSL bersifat imperatif dan melekat pada perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen para pendiri Perseroan Terbatas (PT) di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Akta Pendirian masih sangat rendah, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Tidak ditemukannya klausula TJSL dalam seluruh sampel akta pendirian yang diteliti mengindikasikan bahwa kewajiban TJSL belum dilembagakan sebagai norma internal perusahaan melalui Anggaran Dasar. Padahal, secara normatif kewajiban TJSL bersifat imperatif bagi perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan realitas penerapannya (*das sein*) dalam praktik pendirian PT di Bengkulu. Rendahnya komitmen pencantuman klausula TJSL dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum. Berdasarkan indikator kesadaran hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pendiri PT cenderung berada pada tingkat kesadaran hukum yang terbatas pada aspek administratif. Para pendiri umumnya mengetahui bahwa pendirian PT memerlukan akta notaris dan perizinan OSS, tetapi belum menunjukkan pemahaman yang memadai bahwa kewajiban TJSL merupakan norma hukum yang melekat pada PT sejak awal berdiri, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada sektor SDA. Hal ini tampak dari cara pandang pendiri yang menganggap akta pendirian sebagai formalitas untuk mendapatkan legalitas semata, bukan sebagai konstitusi internal perusahaan yang seharusnya memuat komitmen dan pedoman strategis termasuk kewajiban sosial dan lingkungan. Dengan demikian, rendahnya pencantuman klausula TJSL mencerminkan lemahnya pemahaman dan sikap hukum terhadap kewajiban TJSL, yang akhirnya bermuara pada perilaku hukum berupa tidak adanya tindakan konkret untuk menginstitusionalisasikan TJSL dalam akta pendirian.

Selain itu, persepsi bahwa TJSL merupakan beban biaya yang menurunkan keuntungan juga memperkuat rendahnya komitmen tersebut. Persepsi ini menunjukkan bahwa orientasi perusahaan masih dominan berlandaskan paradigma klasik profit oriented yang menempatkan perusahaan semata sebagai entitas ekonomi. Padahal, dalam paradigma modern hukum perusahaan, PT tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis tetapi juga entitas sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam prinsip Good Corporate Governance dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui pendekatan triple bottom line (*profit, people, planet*). Ketika TJSL dipahami sebagai "biaya", maka kewajiban tersebut dipandang sekadar beban, bukan investasi sosial yang memperkuat keberlanjutan perusahaan dan legitimasi sosial (*social license to operate*). Hal ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pendiri tidak memasukkan klausula TJSL dalam Anggaran Dasar dan cenderung menghindari implementasi TJSL dalam praktik. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa norma hukum TJSL belum efektif diterapkan sejak tahap pendirian perusahaan. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor masyarakat (pelaku usaha) menunjukkan rendahnya kepatuhan dan kesadaran untuk menempatkan TJSL sebagai kewajiban hukum. Kedua, faktor penegak hukum dan aparaturnya tampak belum optimal, karena tidak adanya mekanisme yang secara tegas mewajibkan pencantuman klausula TJSL dalam akta sebagai syarat pendirian. Ketiga, faktor sarana dan budaya

hukum menunjukkan bahwa praktik pendirian PT di Bengkulu lebih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif yang cepat, sehingga aspek substansi hukum seperti tanggung jawab sosial tidak menjadi prioritas. Situasi ini memperlihatkan bahwa sekalipun norma TJSL telah diatur dalam regulasi, keberlakuannya dalam praktik masih lemah dan belum menyentuh tahap awal pendirian perseroan.

Peran notaris dalam pendirian PT menjadi bagian penting yang perlu dikritisi dalam pembahasan ini. Notaris pada dasarnya bukan hanya “penulis akta”, melainkan pejabat umum yang memiliki fungsi menjaga kepastian hukum dan dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa notaris cenderung bersikap pasif dan sekadar menuangkan kehendak para pihak, tanpa mendorong masuknya klausula TJSL dalam Anggaran Dasar. Sikap pasif tersebut pada satu sisi dapat dipahami karena notaris bekerja berdasarkan kehendak para pihak, namun di sisi lain menimbulkan konsekuensi bahwa fungsi edukatif dan korektif notaris terhadap pemenuhan ketentuan hukum belum dimaksimalkan. Dalam konteks TJSL, notaris memiliki peluang strategis untuk memberikan advis hukum kepada pendiri PT bahwa TJSL merupakan kewajiban yang melekat terutama bagi sektor SDA, sehingga penting diinstitutionalisasi sejak pendirian melalui klausula khusus dalam akta. Dengan demikian, penguatan peran notaris dapat menjadi instrumen preventif untuk meningkatkan kepatuhan TJSL sebelum terjadi pelanggaran dalam operasional perseroan. Implikasi hukum terhadap PT yang tidak mencantumkan dan/atau tidak menjalankan TJSL dapat dianalisis dari dua aspek, yaitu administrasi dan perdata. Secara normatif, Pasal 74 UUPT dan PP 47/2012 menghendaki pelaksanaan TJSL dan membuka ruang pemberian sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut. Namun dalam praktik, pelaksanaan sanksi administratif sering dinilai tidak efektif atau bersifat “paper tiger”, karena penegakan hukum cenderung lemah dan terdapat kekhawatiran dampak ekonomi bila sanksi berat dijatuhkan, seperti pencabutan izin usaha. Akibatnya, perusahaan tetap beroperasi meskipun tidak menjalankan TJSL secara memadai. Kondisi ini juga sejalan dengan fakta masih adanya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan status PROPER Merah dan IUP bermasalah di wilayah Bengkulu, yang menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab lingkungan belum menjadi fokus utama dalam kepatuhan hukum perusahaan.

Dari aspek perdata, perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL secara patut dapat menghadapi gugatan masyarakat melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Potensi pertanggungjawaban ini menjadi semakin kuat apabila aktivitas perusahaan menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, atau gangguan sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengabaian TJSL bukan hanya berdampak pada reputasi perusahaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun tuntutan perdata. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pencantuman klausula TJSL dalam Akta Pendirian PT di Kota Bengkulu tidak hanya mencerminkan minimnya komitmen pendiri, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya efektivitas hukum TJSL pada tahap pendirian perusahaan. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan penguatan budaya hukum pelaku usaha melalui edukasi dan pengawasan, serta optimalisasi peran notaris sebagai pihak yang dapat mengarahkan pendiri PT agar memasukkan klausula TJSL dalam Anggaran Dasar sebagai bentuk pelebagaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejak awal berdirinya perseroan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komitmen para pendiri Perseroan Terbatas (PT) di Kota Bengkulu terhadap pencantuman klausula Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar perseroan tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan melalui temuan bahwa seluruh sampel akta pendirian yang diteliti tidak memuat klausula TJSL secara eksplisit. Kondisi tersebut terjadi karena pendiri PT memandang akta pendirian hanya sebagai formalitas administratif untuk memperoleh legalitas badan hukum dan perizinan usaha melalui sistem OSS, sehingga substansi kewajiban sosial dan lingkungan tidak dianggap penting untuk dimuat dalam konstitusi internal perseroan. Selain itu, TJSL cenderung dipersepsikan sebagai beban biaya yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan, sehingga pelaku usaha tidak menempatkannya sebagai prioritas dalam pendirian dan operasional perseroan.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak dicantumkannya klausula TJSL dalam akta pendirian berkorelasi dengan lemahnya pelaksanaan kewajiban TJSL dalam praktik perusahaan. Secara normatif, perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL, dan ketidakpatuhan dapat menimbulkan implikasi hukum berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Namun dalam praktik, penegakan sanksi tersebut masih

lemah dan belum efektif, sehingga kewajiban TJSL kerap menjadi norma yang tidak memiliki daya paksa kuat. Selain sanksi administratif, perseroan yang mengabaikan TJSL juga berpotensi menghadapi pertanggungjawaban perdata berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar para pendiri PT yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam meningkatkan kesadaran hukum dengan menempatkan TJSL sebagai kewajiban normatif dan komitmen perusahaan, serta memasukkan klausula TJSL secara eksplisit dalam Akta Pendirian sebagai bentuk pelebagaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejak awal berdirinya perseroan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan pelaksanaan TJSL berjalan secara terencana dan terukur melalui penganggaran yang jelas dan pelaporan dalam forum RUPS sebagaimana diamanatkan oleh regulasi. Selanjutnya, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik disarankan untuk lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada pendiri perseroan, khususnya terkait kewajiban TJSL bagi perseroan sektor SDA, sehingga tidak hanya berperan pasif menuangkan kehendak para pihak, melainkan juga turut memastikan akta pendirian memuat ketentuan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perseroan yang tidak melaksanakan TJSL melalui mekanisme sanksi administratif yang tegas dan konsisten, sehingga norma TJSL tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan benar-benar memiliki daya paksa dan memberi manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di sekitar perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, D. (2021). Corporate social responsibility disclosure and firm value in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 45–56. <https://doi.org/10.9744/jak.23.1.45-56>
- Arifin, B., & Wardhani, R. (2020). The effect of corporate social responsibility on financial performance in Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 21(2), 789–802.
- Dewi, N. K., & Sari, M. M. (2022). Implementation of corporate social responsibility in limited liability companies. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 512–530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Fauzi, H., Mahoney, L. S., & Rahman, A. A. (2020). The link between corporate social responsibility and financial performance. *Problems and Perspectives in Management*, 18(2), 65–78. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(2\).2020.06](https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.06)
- Hadi, N. (2021). Corporate social responsibility and corporate image. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(2), 112–120.
- Handayani, R. (2023). Legal analysis of CSR obligations in Indonesian company law. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 33–48.
- Hasanah, U., & Putri, R. (2022). Corporate governance and CSR disclosure in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 210–225. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.16>
- Ismail, M. (2020). Corporate social responsibility and its role in community development. *Journal of Business Ethics*, 162(3), 567–582. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3993-8>
- Kusuma, A. W. (2021). The implementation of CSR in Indonesian companies: A legal perspective. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(2), 155–170.
- Lestari, P., & Wibowo, A. (2023). CSR disclosure and its impact on firm reputation. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26(1), 89–102.
- Mahmud, A., & Yuliana, S. (2022). Corporate social responsibility and environmental sustainability. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(4), 233–240.
- Nugroho, Y., & Sari, D. (2021). The role of CSR in enhancing company value. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 14(2), 101–115.
- Prasetyo, A., & Huda, M. (2020). Corporate social responsibility and stakeholder theory in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 77–90.
- Putri, N. L., & Saputra, I. (2022). Legal obligations of CSR in limited liability companies. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 345–360. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.345>
- Rahman, A. A. (2021). Corporate social responsibility: Between theory and practice. *Asian Journal of Business Ethics*, 10(1), 25–40. <https://doi.org/10.1007/s13520-020-00115-8>

- Santoso, B., & Widodo, T. (2023). Implementation of CSR policies in Indonesian companies. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(2), 140–155.
- Sari, R. P., & Utami, H. N. (2020). The influence of CSR on company performance. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(4), 675–684. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.04.10>
- Setiawan, D., & Pratiwi, R. (2022). Corporate social responsibility and firm performance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 55–67.
- Wibisono, Y. (2021). Corporate social responsibility: Concept and implementation in Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 12(3), 201–215.
- Yuliani, S., & Kurniawan, A. (2023). Legal perspective of CSR implementation in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 150–165.